



**PUTUSAN**  
**Nomor: 25/Pdt.G.S/2018/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. PENGGUGAT**

**Gokma D.L.E Hutagaol**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 2060.KC/ADK/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 kepada :

1. **Enning Dalis** Kepala BRI Unit Gebang, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;
2. **Eriko Munthe** Mantri BRI Unit Gebang, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**II. TERGUGAT**

Nama : **NGATINI**  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Langkat, 06-05-1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Kelurahan Pasiran, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

**III. ALASAN PENGGUGAT**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :  
1) Ingkar Janji

**1) Ingkar Janji**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 ;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- a) Tertulis, yaitu :



✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014  
Tanggal 23 Mei 2014

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor Tanggal 23 Mei 2014;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.223.900,- (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan.

a. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI.

b. AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Agunan Tanggal 23 Mei 2014.

c. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

1. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014 Tanggal 23 Mei 2014.

2. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2015 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 46.020.968,- (Empat puluh enam juta dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 37..738.800,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.282.168,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet,



Penggugat harus menanggung kerugian, karena Peggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Peggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Peggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.

4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Peggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana di Surat Peringatan dan kepada Tergugat I .

**d. Kerugian yang derita**

1. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014 Tanggal 23 Mei 2014 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Peggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Peggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Peggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.37.738.800,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus).

**e. Uraian lainnya (jika ada) :**

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2017**

**Keterangan Singkat**

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

**2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014 Tanggal 23 Mei 2014**

**Keterangan Singkat :**

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Sth*



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2.223.900,- (Dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) sampai dengan lunas.
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI.
- d. Asli bukti AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

### **3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 23 Mei 2014**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat.

### **4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Ngatini.**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

### **5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I**



**6. Copy dari AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 TERLETAK DI DESA PASIRAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT ATAS NAMA NGATINI;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ngatini.

**7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 23 Mei 2014**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I, Sdr. Ngatini memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**8. Surat Peringatan dan Pemberitahuan I Nomor: B.28/7233/Unit/02/2015 Tanggal 05 Februari 2015**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar agsuran pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**9. Surat Peringatan dan Pemberitahuan II Nomor: B.40-KC-II/MKR/01/2018 Tanggal 08 Januari 2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar agsuran pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**10. Surat Peringatan dan Pemberitahuan III Nomor: B. 115 KBU/II/MKR/7233/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar agsuran pinjaman sesuai yang di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)**





Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I adalah total sebesar Rp. 46.020.968,- (Empat puluh enam juta dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 37.738.800,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.282.168,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

**12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

**Saksi:**

**1. Sdr. Eko Pramono**

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan kepada Tergugat I.

**2. Sdr. Rizky Agus Teo**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan kepada Tergugat I.

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada



Penggugat sebesar Rp. total sebesar Rp. 46.020.968,- (Empat puluh enam juta dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 37.738.800,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.282.168,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

4. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan didalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa :

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Nomor 34 yang diterbitkan Notaris, tanggal 24 April 2014 atas nama NGATINI yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 23 Mei 2014, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-3 ;
4. Foto Copy dari fotocopy kartu Tanda penduduk (KTP) Tergugat Paimin yang telah dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Peringatan Somasi I yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Peringatan Somasi II yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Peringatan Somasi III yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan dan atau Peringatan Nomor : B.115KBU II/MKR/7233/VII/2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-8 ;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan dan atau Peringatan Nomor : B.40-KC-II/MKR/01/2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-9 ;
10. Foto Copy kwitansi bukti pencairan pinjaman An NGATINI yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Asli Surat permohonan keringanan pembayaran cicilan bulanan dan telah dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda T-1 ;
2. Foto Copy tanda setoran atas nama NGATINI yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda T-2 ;
3. Foto Copy rekening tabungan BRI Simpedes, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, bukti bertanda T-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup akan pembuktiannya dan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Sth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan membuktikan dalil-dalil dari Penggugat, perlu diberi pengertian / batasan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila prestasinya telah jatuh tempo atau dapat ditagih dan telah ada somasi. Adapun wujud dari wanprestasi yaitu dapat berupa :

1. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah disepakati
2. Melakukan perbuatan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
3. Melakukan perjanjian, akan tetapi terlambat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat (bukti surat P.1 s/d P.10) dan bukti surat yang diajukan Tergugat (T.1 s/d T.3) di persidangan maka Hakim telah memperoleh fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yakni :

- Bahwa benar Tergugat pada tahun 2014 pernah mengajukan pinjaman kredit kupedes kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2015, Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji kepada Pengga

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya hal ini menurut Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat, atas petitum ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7233/5/2014 yang didalamnya termuat klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat (bukti P-1) serta bukti P-3 yang merupakan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Mei 2014 telah membuktikan adanya perikatan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Positanya Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan dan atau peringatan I, II dan III (bukti P-5 s/d P-8) yang intinya merupakan peringatan pada Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga dengan demikian petitum ke dua dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat belum ada itikad baik untuk melaksanakan pelunasan pinjaman kepada Penggugat sehingga terjadi wanprestasi, oleh karenanya terhadap Petitum ketiga gugatan Penggugat, agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit, harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yakni AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI membuktikan Tergugat secara sadar mengetahui dan mengerti konsekuensi bila melanggar kesepakatan yang telah diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bila Tergugat kemudian tidak mengindahkan Petitum ketiga gugatan Penggugat yang telah dikabulkan Hakim maka bukti P-2 dapat dijadikan jaminan pelunasan sisa hutang Tergugat oleh Penggugat, dengan catatan Penggugat wajib mengindahkan Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dengan demikian menurut Hakim Petitum ke empat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke lima gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke empat gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum ke lima gugatan Penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan pada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga petitum ke enam gugatan penggugat harus lah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat telah Hakim kabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke satu dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. total sebesar Rp. 46.020.968,- (Empat puluh enam juta dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 37.738.800,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.282.168,- (Delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
4. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan AKTE PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NOMOR 34 TANGGAL 24 APRIL 2014 terletak di Desa PASIRAN Kecamatan GEBANG Kabupaten LANGKAT atas nama NGATINI untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh, SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat,

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

### Panitera Pengganti

### Hakim

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Sapri Tarigan., SH.,M.Hum

### Rincian biaya-biaya perkara:

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 400.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah)